

**PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH KELAPA
SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANAYAT'N
DI DUSUN KUBU KECAMATAN
SENGAH TEMILA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

**HERU
NIM. A1011211056**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH KELAPA
SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANAYAT'N
DI DUSUN KUBU KECAMATAN
SENGAH TEMILA**

Diajukan oleh:


**HERU
NIM. A1011211056
PROGRAM SARJANA PROGRAM ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANAYANT'N DI DUSUN KUBUH KECAMATAN
SENGAH TEMILA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:




HERU

NIM. A1011211056

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.

NIP: 196106051986022001

Pembimbing II



Lolita, S.H., M.H.

NIP: 197206052009122001

Disahkan Oleh:

Dekan,







Dr. Hj. Syahwati, S.H., M.Hum

NIP. 197811292006042003

Tanggal Lulus: 28 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Hj. Erni Djun' astuti, S.H.,M.H</u> NIP.196106051986022001	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji	<u>Lolita, S.H.,M.H</u> NIP.197206052009122001	Penata IIIc	
Penguji I	<u>Agus, S.H.,MH</u> NIP.196008211987011001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	<u>Muhammad Tahir, S.H.,M.H.</u> NIP198712152019011014	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1911/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

PERNYATAAN

Nama

: Heru

NIM

: A1011211056

Bagian

: Hukum Perdata

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANAYAT'N DI DUSUN KUBU KECAMATAN
SENGAH TEMILA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak 28 Mei 2025



ABSTRAK

Kasus pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Dusun Kubu, Kecamatan Sengah Temila. Tindakan kriminal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dalam masyarakat dayak kanayat'n, penyelesaian kasus pencurian seperti ini lebih banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat, sebagai alternatif penyelesaian. Rumusan masalah "bagaimana penerapan sanksi adat pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat dayak kanayat'n ?".

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat dayak kanayat'n, serta mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pencurian ini bisa terjadi dan mengetahui bagaimana alur penerapan sanksi adat *buat talu tahil*, serta upaya hukum seperti apa yang dilakukan oleh fungsionaris adat agar kasus pencurian tidak lagi terjadi. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis atau hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, dan masyarakat, serta menyebarkan angket kepada pihak pelaku pencurian buah kelapa sawit dan kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya di daerah Dusun Kubu Kecamatan Sengah Temila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan pencurian dilakukan melalui hukum adat yang berupa pemberian sanksi adat Ganti rugi, serta bentuk hukum tradisional lainnya. "*Buat Talu Tahil*" adalah bentuk sanksi adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam Masyarakat Dayak kanayat'n, yang menekankan pada penggantian kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Proses ini di pimpin oleh ketua adat serta para fungsionaris adat, dengan keterlibatan Masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Adapun faktor yang menyebabkan pencurian seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Akibat hukum berupa sanksi adat "*Buat Talu Tahil*". Upaya fungsionaris adat memberikan arahan ,motivasi dan sosialisasi serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Masyarakat setempat untuk memberikan motivasi agar tidak terjadi pencurian. di Dusun Kubu Kecamatan Sengah Temila.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Adat, Pencurian Buah Kelapa Sawit, Di Dusun Kubu

ABSTRACT

The theft of palm oil fruit is a form of crime that frequently occurs in various regions, including Dusun Kubu, Sengah Temila District. This criminal act is triggered by several factors such as economic conditions, social environment, lack of parental supervision, and limited job opportunities. Within the Dayak Kanayat'n community, such theft cases are often resolved through customary law as an alternative form of dispute resolution. The research question is: "How is the application of customary sanctions for palm oil fruit theft implemented according to Dayak Kanayat'n customary law?"

This study aims to explore in depth the application of customary sanctions against perpetrators of palm oil fruit theft according to Dayak Kanayat'n customary law. It also seeks to identify the factors that contribute to such thefts, to understand the process of implementing the Buat Talu Tahil customary sanction, and to investigate the legal efforts made by customary officials to prevent future thefts. The research uses a juridical or empirical legal method with a descriptive approach. Data collection techniques include field observation, interviews with customary leaders and community members, as well as distributing questionnaires to the perpetrators of palm oil fruit theft and other relevant parties, particularly in the Dusun Kubu area of Sengah Temila District.

The research findings indicate that the resolution of theft crimes is carried out through customary law, primarily by imposing compensation-based sanctions and other traditional legal forms. Buat Talu Tahil is a customary sanction passed down from generation to generation within the Dayak Kanayat'n community. It emphasizes compensation for losses and the restoration of social relationships. This process is led by the head of the customary council and other customary functionaries, with community involvement serving as a form of social control.

The contributing factors to theft include economic hardship, social environmental conditions, lack of parental supervision, and limited employment opportunities. The legal consequence for the perpetrators is the Buat Talu Tahil customary sanction. Customary functionaries take preventive measures by providing guidance, motivation, and socialization, and by working together with the police and the local community to prevent future thefts in Dusun Kubu, Sengah Temila District.

Keywords: Application of Customary Sanctions, Oil Palm Fruit Theft, Dusun Kubu

ATA PENGANTAR

Puji syukur dapat dipanjangkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANAYAT’N”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH. M. Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Hj. Erni Djun’astuti,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Lolita, S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing kedua dan ketua bagian perdata, yang selalu memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.

6. Agus, S.H.,M.H. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan kritik dan sarannya.
7. Muhammad Tahir, S.H.,M.H. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan tanggapan dan sarannya.
8. Kepala Desa Paloan, Kepala Dusun Kubu, Ketua Rt Kubu. Yang telah membantu dalam pengumpulan data dalam penelitian skripsi.
9. Penggurus adat Temenggung, Pasirah, Pangaraga,Serta Kepala Adat yang telah membantu dalam penelitian skripsi
10. Seluruh masyarakat dusun kubu yang telah bersedia memberikan pengetahuan baru terkait Hukum Adat yang ada di Desa Kubu, serta ikut serta dalam pengumpulan data selama proses penelitian.
11. Kepada Bapak/Ibu dosen fakultas hukum universitas tanjungpura pontianak yang mau berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
12. Kepada Bapak/Ibu staf Akademik yang telah membantu dalam pemberkasan skripsi
13. Teman – Teman angkatan 2021, kilat Pijar, dan Friendly Boy. Yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi dan memberikan ide dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara ide maupun gagasanya.

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi adat pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat dayak kanayat'n. Semoga dengan seiring perkembangan zaman hukum adat ini tidak memudar dan tetap menerapkan

ciri ciri khas tradisional menurut adat istiadatnya, dan semoga hukum adat tentang pencurian ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat setempat, serta dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa perbuatan mencuri itu bukanlah hal yang baik. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu,saran dan kritik yang membagun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas, serta memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya.

Pontianak, Mei 2025

Heru

PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tua saya, kata terima kasih tidak bisa lagi diucapkan dalam kata-kata melainkan kata terima kasih ini senantiasa ada untuk kalian, untuk ibu dan ayah yang selalu banyak berkorban untuk putar pertama anda ini. Mungkin terima kasih dari aku takan cukup untuk membalas budi dari kalian terima kasih ini bukan cuman untuk didikan kalian kepada saya tetapi karean kalian luar biasa bagi saya. Terima kasih untuk doa yang selalu kalian panjatkan sehingga doa kalian telah terkabulkan. Terima kasih atas dukungan kalian dan seribu terima kasih aku ucapkan atas apa yang telah kalian usahakan untuk diri saya.

Teruntuk om edy dan tante eni terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan kepada saya terutama pada saat saya melaksanakan pendidikan saya hingga menyelesaikan pendidikan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian.

Teruntuk pacar saya terima kasih atas bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga karena telah bersedia membantu saya dalam keadaan apapun

MOTIVASI

BERJUANGLAH KARENA TIDAK ADA PERJUAGAN YANG SIA-SIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori	11
G. Kerangka Konsep	11
H. Hipotesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Sanksi Adat	18
B. Tata Cara Hukum Penyelesaian Sanksi Adat.....	22
C. Akibat Hukum Sanksi Adat Apabila Terjadi Pencurian....	24
D. Penerapan Sanksi Adat Dan Upaya Fungsionaris Adat Dalam Mencegah Pencurian	29
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Sifat Penelitian	14
C. Jenis Data	15
D. Cara Pengumpulan Data.....	15

E. Populasi dan Sampel	17
F. Analisis Data	19
BAB VI PEMBAHASAN	41
A. Analisi Data	41
B. Pembuktian Hipotesis.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data penduduk asli Dusun Kubu.....	46
Tabel 2. Data lamanya pencuri tinggal di Dusun Kubu	47
Tabel 3. Data kasus pencurian pada Tahun 2023-2024 di Dusun Kubu	48
Tabel 4. Data usia pelaku pencurian di Dusun Kubu	49
Tabel 5. Data faktor terjadinya pencurian di Dusun Kubu.....	50
Tabel 6. Akibat hukum yang timbul apabila tidak dilaksanakan hukum adat	51
Tabel 7. Data Tindakan Masyarakat	52
Tabel 8. Penerapan sanksi adat.....	53
Tabel 9. Upaya fungsionaris adat	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki keragaman dalam budaya dan suku bangsanya, maka tidak heran kalo Indonesia memiliki keberagaman juga dalam adat istiadatnya. wilayah yang ada di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda di setiap tempatnya, karena menurut hukum adat dan istiadatnya di setiap tempat memiliki aturannya masing-masing sesuai dengan adat yang berlaku. Tujuan diberlakukanya hukum adat ini adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri-ciri yang khas dan hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut.

Seperti Masyarakat adat Dayak yang di mana Masyarakat adat Dayak ini Sebagian besar bertempat tinggal di pulau borneo yang berada di provinsi Kalimantan Barat. Tidak heran kalo masyarakat adat dayak yang ada di daerah Kalimantan Barat ini memiliki keberagaman baik dalam tradisi,budaya, maupun hukum adatnya. Sebagian masyarakat adat yang berada dalam provinsi Kalimantan Barat ini di bagi lagi menjadi beberapa sub suku seperti suku Dayak Kanayat'n, suku Dayak kantu,dan masih banyak sub suku dayak yang ada di

daerah Kalimantan Barat. Tetapi yang lebih mendominan dan dikenal dalam kalangan luar adalah suku Dayak Kanayat'n

Seperti di daerah Dusun Kubu, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. yang dimana di daerah Dusun Kubu ini berbatasan langsung dengan daerah Dusun Tumahe dan Dusun Jelutung. Mayoritas penduduk yang berada di daerah Dusun Kubu ini adalah Suku Dayak Kanayat'n, dan pekerjaan sehari-hari mereka ke ladang dan berkebun kelapa sawit. Dari tahun ke tahun pekerjaan ini yang mereka lakukan, seiring dengan perkembangan semakin meluasnya wilayah Masyarakat yang melakukan pengolahan lahan kebun kelapa sawit semakin meningkat pula angka kejahatan yang terjadi seperti kasus pencurian (*ngalit* dalam Bahasa Dayak Kanayat'n).

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung sangat tidak memperhatikan norma atau kaidah hukum yang berlaku demi untuk memenuhi kebutuhan, ada kecendrungan menggunakan segala cara yaitu dengan melanggar norma hukum salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Masyarakat Dusun Kubu, Kecamatan Sengah Temila adalah pencurian (*ngalit*) dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, nyatanya di picu oleh kondisi ekonomi pelakunya yang rendah dan melarat, yang di pastikan adalah masyarakat dengan golongan menengah kebawah, serta kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Adapun proses penyelesaian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang telah melakukan pencurian tersebut, karena masyarakat Dayak yang berada di daerah

Dusun Kubu ini masih mempercaya Adat istiadat serta menerapkan adat tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun proses penyelesaian pencurian buah kelapa sawit di Masyarakat yang ketangkap basah dalam kasus pencurian (*ngalit*) buah kelapa sawit ini langsung di serahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian karena pengurus adat telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengurus para pelaku ngalit (pencurian) buah kelapa sawit ini.

Adapun proses atau alur penyelesaiannya, pihak kepolisian menayakan kepada pelaku untuk di selesaikan melalui hukum adat atau tidak, saat pelaku memilih di selesaikan secara hukum adat, maka pengurus adat yang bertindak untuk mengambil alih, yang di mana pengurus adat mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku pencurian untuk *berunding* (mediasi). Ketika sudah selesai berunding pengurus adat Kembali mengambil alih lagi dalam kasus pencurian (*ngalit*) tersebut untuk memulai prosesi pemberian sanksi terhadap si pelaku pencurian tersebut yang dimana para pengurus adat yang turun dalam memberikan sanksi adat ini adalah Temenggung, Pasirah, Pangaraga. dan yang dapat menyaksikan secara langsung yaitu masyarakat Adat dan Pihak kepolisian. Sanksi adat yang di berikan kepada pelaku pencurian (*ngalit*) yaitu sanksi adat “*Buat Talu Tahil*”.

Adapun desa-desa yang ada diKecamatan Sengah Temila kabupaten landak yang menerapkan hukum adat yang mereka terapkan di desanya yaitu dusun kubu desa paloan yang berbatasan langsung dengan 2 dusun yaitu dusun tumahe

desa paloan dan dusun jelutung desa paloan. Yang di mana kedua desa yang berbatasan dengan dusun kubu desa paloan tersebut menerapkan hukuman yang sama dengan dusun kubu yaitu dengan sebutan hukum adat “buat talu tahil”.

Yang dimana hukuman yang di berikan kepada pelaku pencurian berupa ganti rugi dan hukum tradisional yang ada di daerah tersebut. Sanksi adat tersebut merupakan sanksi hukum adat Dayak Kanayat'n yang dapat di jalankan di daerah masing- masing yang di pimpin oleh tokoh-tokoh adat serta para pihak yang terkait dalam tindak kejahatan pencurian tersebut . Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dapat diambil saran terhadap Penerapan Sanksi Adat Pencurian Buah Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Dayak Kanayat'n di Dusun Kubu, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANAYAT’N DI DUSUN KUBU, KECAMATAN SENGAH TEMILA.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “**Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Pencurian Buah Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Dayak Kanayat’n**”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis memberikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penerapan sanksi Hukum Adat Dayak kanayat’n.
2. Untuk mengungkapkan akibat hukum apa yang bisa diberikan apabila terjadi kasus pencurian buah kelapa sawit.
3. Untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan kasus pencurian buah kelapa sawit ini bisa terjadi.
4. Untuk mengungkapkan Upaya fungsionaris dalam memberikan sanksi adat dan peran masyarakat adat Dayak Kanayat’n dalam mencegah terjadinya pencurian buah kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya

khususnya hukum adat, serta pengetahuan baru terkait bagaimana proses Penerapan Sanksi Adat Pencurian Buah Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Dayak Kanayat'n Di Desa Kubu, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

2. Manfaat parktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan serta memberikan refrensi dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum adat. Tentang Penerapan sanksi adat Pencurian Buah Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Dayak Kanayat'n, Dan bagaimana proses penerapan sanksi adat ini dapat di berlakukan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang bisa di gunakan oleh penulis sebagai bahan acuan atau media refrensi saat melakukan penulisan dalam penelitian ini adalah dengan mencari beberapa hasil dari penelitian orang lain yaitu:

1. Heru, A1011211056 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Judul Penelitian “PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANAYAT’N DI DESA KUBU, KECAMATAN SENGAH TEMILA.

Rumusan Masalah Bagaimana Penerapan sanksi adat Pencurian

Buah Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Dayak Kanayat'n ?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian deskriptif, data hasil wawancara dan kuisioner serta data lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung dengan masyarakat adat serta wawancara kepada fungsionaris adat, serta menggunakan teknik tidak langsung dengan menggunakan angket penelitian kepada pelaku pencurian (*ngalit*).

Perbedaan yaitu di segi penyelesaian kasus pencurian yang dimana pada penyeleaian disini memberikan hukuman kepada pelaku agar bisa mendapatkan efek jera dan memberikan nasehat kepada pelaku pencurian, agar tidak melakukan atau mengulang perbuatan mencuri yang telah dilakukan sebelumnya, agar menyadarkan pelaku bahwa perbutan mencuri itu bukanlah hal yaang baik.

Hasil pembahasan adapun kasus pencurian buah kelapa sawit yang ada di Dusun Kubu, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila. Pada setiap tahunnya pasti ada 1 atau 4 kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di daerah tersebut data di dapatkan berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber yaitu kepala adat beserta dengan fungsionaris adat lainya. Dan kasus pencurian ini diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, adapun hukum adat yang diberlakukan dalam pemberian sanksi adat adalah hukum adat “Buat Talu Tahil”. Yang dimana hukuman yang diberikan kepada pihak pelaku berupa ganti rugi. Setelah

mendapatkan hukuman tersebut pihak pelaku tidak langsung dikucilkan oleh parah masyarakat setempat melaikan pihak pelaku diberikan nasehat oleh para fungsionaris adat serta masyarakat setempat agar memulihkan sifat sosial pelaku beserta mencegah pelaku melakukan pencurian kembali dan memberikan gambaran bagi masyarakat setempat bahwa perbuatan mencuri bukanlah perbuatan yang baik.

2. Bernica Putri Fasius, Judul penelitian Universitas Katolik Soegijapranata, kota Semarang

“PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT MELALUI SANKSI ADAT DAYAK SIMPANG DUA (dikecamatan simpang dua , kabupaten ketapang)”.

Rumusan Masalah Bagaimana penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat di Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang melakukan pengamatan terhadap reaksi serta interaksi masyarakat ketika suatu norma diberlakukan. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah penyelesaian berdasarkan hukum adat yang memberikan solusi bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi agar kedepanya pelaku dalam tindak kejahatan ini bisa merasakan efek jera. Sedangkan untuk perbedaanya adalah Penyelesaian kasus berdasarkan restorative justice yang dimana memberikan keadilan terhadap korban dan pulihnya kembali hubungan

pelaku dengan lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat dilakukan melalui teguran lisan oleh masyarakat adat, pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, dan pemberian sanksi adat berupa denda adat. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat adalah keterlibatan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah hak ulayat, jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah denda adat, dan gagalnya upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum melalui mekanisme hukum adat.

3. Andrianus , Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Judul penelitian “PERADILAN ADAT DAYAK KANAYATN OLEH DEWAN ADAT TERHADAP PELAKU PENARIKAN BENDA PUSAKA DI RUMAH RADAKNG KOTA PONTIANAK”

Rumusan Masalah Bagaimana Penerapan Hukum Adat Yang Dilaksanakan Oleh Dewan Adat Dayak Terhadap Pelaku Penarikan Benda Pusaka Di Rumah Radakng Kota Pontianak?

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris (legal empirical) yaitu untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan tentang penerapan sanksi adat dayak kanayatn terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung dengan masyarakat adat serta wawancara kepada fungsionaris adat, serta menggunakan teknik tidak langsung dengan menggunakan angket

penelitian kepada pelaku yang hamil diluar nikah.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah Proses penyelesaian hukum adat sama dalam bentuk ganti rugi materil maupun imaterial.

Sedangkan untuk perbedaanya yang menyelesaikan permasalah atau memberikan sanksi adalah dewan adat dayak DAD tingkat kota yang mana penyelesaiannya lebih besar dan hukuman yang diberikan juga tentu lebih besar terhadap kasus yang di teliti.

Hasil penelitian didalam hukum adat apabila sekelompok masyarakat adat ingin mengambil keputusan terhadap suatu masalah maka pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Hukum adat memiliki hukum dasar yang kuat dan menjalankan hukum adat khususnya hukum adat dayak kanayatn. Oleh karena dewan adat dayak tidak sembarangan menjalankan hukum adat jika tidak ada aturan-aturan yang mengikat dalam melaksanakan hukum adat dayak kanayatn terhadap pelaku penarikan benda pusaka di rumah adat radankg kota pontianak. Dalam kasus penarikan benda pusaka di ruamh radankg, yang bertugas dalam melaksanakan tugas hukum adat yaitu dewan adat dayak provinsi dan dewan adat dayak kabupaten/kota, dan dipimpin oleh ketua dewan adat dayak kabupaten/kota yaitu saudara sekundus. Dalam pelaksanaan peradilan adat, dibuatlah peraga adat sebagai media penyelesaian kasus adat dengan diiringi doa yang dibawakan oleh seorang yang di sebut sebagai “panyagahan” yaitu saudari oneng dengan bahasa dayak tempo dulu. Inti dari apa yang di sangah

adalah mendamaikan, mendinginkan agar apa yang sudah dilakukan itu tidak akan terjadi lagi.

F. Kerangka Teori

1. Teori hukum adat

Menurut Ter Haar, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) artinya. Hukum adat bukanlah kumpulan peraturan tertulis, tetapi adalah suatu norma-norma yang benar-benar hidup dan dijalankan serta diakui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi hukum adat tidak statis, melaikan fleksibel dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat¹.

Menurutan Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat, tidak tertulis (non-kodifikatif), dan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang adat di daerah tersebut². Sedangkan menurut Soepomo hukum adat lahir dari cara hidup masyarakat indonesia yang bersifat kolektif dan gotong royong, sehingga tidak cocok dengan bila disamakan dengan sistem hukum barat yang menganut sistem individualistik³

Sedangkan ciri-ciri hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli diatas adalah sebagai berikut:

¹ Sulistiani (2021). "Hukum Adat Di Indonesia". Litmus dan Sinar Grafika

² Cornelis Van Vollenhoven. (2020). "Orang Indonesia Dan Tanahnya" Yokyakarta:STPN Press


³ R. Soepomo. (1987). "Bab-bab Tentang Hukum Adat"

1. Tidak tertulis, tetapi ditaati secara luas
2. Dinamis dan bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat
3. Bersifat kolektif dan komunal
4. Mengutamakan keseimbangan dan harmoni sosial

Dalam penyelesaian hukum adat Dayak kanayat'n setiap Permasalahan yang di selesaikan berdasarkan hukum adat lebih mementingkan penyelesaian yang musyawarah dan mufakat serta mementingkan pemulihian lingkungan sosial bagi pihak pelaku yaitu dengan cara tidak mengucilkan pihak pelaku tetapi semakin diberi motivasi dan saran. Dan bagi pihak korban di pertemukan dan diminta saling memaafkan antara pihak korban dan pelaku dan tidak boleh saling bermunsuhan. Hukum adat Dayak kanayat'n memang bukanlah hukum yang bersifat tertulis melainkan bersifat lisan namu diakui dan ditaati oleh Masyarakat adat Dayak yang berada di Dusun Kubu, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila. Yang artinya hukum adat dalam Masyarakat adat Dayak kanayat'n adalah hukum dan kebiasaan yang hidup di Tengah-tengah Masyarakat tersebut.

G. Kerangka Konsep

Bagan penerapan sanksi adat terhadap pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat.



Masyarakat adat dayak kanayat'n terkenal dengan adat-istiadatnya, seperti adat perkawinan, adat budaya, dan adat istiadat tentang pemberian sanksi atau adat hukuman . Seperti contoh dalam penyelesaian kasus tentang pencurian. Kasus pencurian yang sering terjadi di masyarakat adat dayak kanayat'n adalah pencurian buah kelapa sawit, pencurian yang sering terjadi di daerah Dusun Kubu, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Adapun metode yang biasanya sering digunakan dalam menyelesaikan kasus pencurian buah kelapa sawit, biasanya menggunakan hukum adat atau sanksi adat. Sanksi adat menurut Lesquillier adalah tanggapan adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud

mengembalikan ketentraman mangis dan meniadakan atau menetralisis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Sanksi adat pada tiap masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari proses adatnya hingga putusan yang diberikan oleh kepala adat untuk pelaku kejadian yang terjadi di daerah tersebut. Sedangkan sanksi adat yang digunakan di dalam masyarakat adat dayak kanayat'n adalah sanksi adat "*buat talu tahil*". Sanksi adat juga berguna bagi masyarakat adat disuatu daerah sebagai stabilitator untuk mengembalikan keseimbangan alam lingkungan dengan masyarakat termasuk dengan dunia gaib atau mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

Sanksi adat berupa reaksi dari masyarakat adat yang bersangkutan yang dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum seperti ketua adat, temenggung, pasirah, dan pangaraga. terhadap si pelaku pelanggaran peraturan adat untuk di jatuhkan hukuman atau sanksi. Adapun Jenis-jenis sanksi adat dayak kanayat'n yang di sebut sanksi adat "*buat talu tahil*" yang diberikan adalah:

1. Penggantian kerugian imaterial dalam berbagai rupa
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena adat
3. Penutup malu atau permintaan maaf
4. Hukum tradisional yang berlaku di Dusun Kubu,Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Berat atau ringannya sanksi yang di berikan terhadap pelaku kasus

pencurian buah kelapa sawit ini, di tentukan berdasarkan seberapa banyak buah kelapa sawit yang di curi dan menggunakan alat apa yang menjadi alat pembantu dalam pencurian tersebut. Sehingga para pengurus adat atau fungsionaris adat dapat menentukan hukuman yang pantas bagi para pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Sedangkan untuk para pelaku pencurian (*ngalit*) ini adalah sebagian besar adalah para orang yang berumur 26 tahun dan ada yang berusia remaja yaitu kisaran 15-20 tahun. Yang dimana mereka melakukan kasus pencurian ini dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan mereka akan melakukan pencurian ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Untuk reaksi masyarakat terhadap sering terjadinya kasus pencurian ini adalah merasa resah dan khawatir, karena maraknya kasus pencurian ini yang membuat warga masyarakat merasa takut. Dan membutuhkan perhatian tegas terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar maraknya kasus pencurian ini bisa teratasi dengan baik.

Peran Fungsionaris Adat Dan Masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pencurian fungsionaris dan Masyarakat adat bertugas untuk melestarikan keberagaman adat maupun tradisi kepada keturunanya sehingga hukum adat yang sudah ada sejak lama tidak hilang oleh pergantian waktu. peranan masyarakat adat dayak Kanayat,n sangat di butuhkan dalam mencegah tindak kejahatan pencurian yang biasa terjadi di desa paloan. Selain mencegah tindak kejahatan pencurian, peran masyarakat adat dayak kanayat,n adalah sebagai pewaris kebudayaan

ataupun tradisi dari suatu hukum adat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu. Adapun peran fungsionaris adat dan masyarakat berperan memberikan pengarahan kepada anak-anak muda dan kepada pelaku pencurian buah kelapa sawit yaitu dengan memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap para pelaku pencurian. Dan menegaskan kembali bahwa peraturan adat yang ada harus di taati dan di lestariakan.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara penelitian ini, dimana harus di uji kebenarannya yaitu “Bahwa pencurian di Desa Kubu, Kecamatan Sengah Temila. yang sering terjadi adalah Pencurian Buah Kelapa Sawit sehingga penyelesaiannya dilakukan menggunakan Hukum Adat *Buat Talu Tahi*.